



PUTUSAN

Nomor 1854/Pdt.G/2020/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Harta Bersama** antara:

Jarmi Darnis binti Bagut, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Reno Afrinaldi, S. Sy, M.H dan Riyo Saputra, S.Sy, pekerjaan Advokat pada Kantor Law Firm D. Dasril-R Afrinaldi & Associates, yang berkantor di Jalan Tuanku Tambusai/Nangka Komplek Taman Mella, Blok E No. 4 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, xxxx xxxxxxxxxxx, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register Kuasa Khusus Nomor 603/2020 tanggal 14 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Abdul Gapur Bin Sibagariang, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Pegawai Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxxxx Baru Pajak Peringatan Jalan Sei Seiruai No. :12 Kelurahan Babura, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kota xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Renta Simanullang, S.H dan Lolas Situmorang, S.H, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Renta Simanullang, S.H & Rekan, yang berkantor di Jalan Sidorukun Gang Lestari Sigunggung, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan payung Sekaki, xxxx xxxxxxxxxxx, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register kuasa Khusus Nomor 06/2021 tanggal 05 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah memeriksa bukti surat dan Tergugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan jawaban Tergugat serta keterangan saksi Penggugat dan saksi saksi Tergugat dimuka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 09 Desember 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 1854/Pdt.G/2020/PA.Pbr pada tanggal 14 Desember 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat sebelumnya adalah isteri sah dari Tergugat (Abdul Gapur Bin Sibagariang) yang menikah pada tanggal 21 Maret 1995 di Bangkinang ,sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 712/66/III/1995 tanggal 28 Juli 1995;
2. Bahwa selama dalam perkawinan, bagi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dua orang anak perempuan yakni:
 - 1) Siti Hardiyanti Sibagariang Binti Abdul Gapur Lahir di Pekanbaru tanggal 17 Juni 1997;
 - 2) Lianata Angelina Sibagariang Binti Abdul Gapur Lahir di Kisaran tanggal 26 Desember 2003, akta kelahiran no: 474.1/IV/IST/3464/2008 tanggal 10 April 2008;
3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah di Putus Cerai oleh Pengadilan Agama Bangkinang dengan Akta Cerai No. : 0572/AC/2018/PA.Bkn;
4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selain memiliki dua orang putri juga mempunyai harta bersama berupa :
 - a. Satu unit rumahPermanen Type 70 terletak di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, SHM nomor: 10252 (SHM asli

Halaman 2 dari 39 halaman Putusan Nomor 1854/Pdt.G/2020/PA.Pbr



dikuasai Tergugat) dengan nilai Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

b. Satu unit Rumah Permanen Type 70 terletak di Perumahan Arwana Jalan Bunga Kenanga No.18.1.K XVII, Desa Padang Bulan Selayang II, Kecamatan xxxxx Selayang, Kota xxxxx, xxxxxxxx xxxxx SHM Nomor: 4854 dengan Akta jual beli Nomor 73/2016 (SHM asli dikuasai Tergugat), dengan nilai Rp. 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah);

c. Satu Unit Mobil Honda merek Brio warna Merah dibeli pada bulan Juli tahun 2016 dengan Nomor Polisi BK 151 SG, (BPKB dan STNK kendaraan di kuasai Tergugat) dibeli dengan nilai harga Rp. 110.000.000 (Seratus sepuluh juta rupiah) dalam keadaan baik;

d. Satu unit motor roda dua merek Specy warna coklat tahun pembelian 2013 keluaran SUZUKI Nomor polisi BK 6503 VAX, (BPKB dan STNK kendaraan di kuasai Tergugat), di beli baru dengan nilai harga Rp. 14.000.000 (Empat belas juta rupiah);

e. Sebidang tanah kosong dengan ukuran 12 meter x 16 meter terletak di Jalan Kolam Jaka, Sei Melingkar, Kota xxxxx dengan, (SHM asli dikuasai Tergugat) dengan nilai harga Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah);

5. Bahwa Harta Bersama tersebut diatas Surat-surat/Sertifikat saat ini semuanya berada dalam penguasaan Tergugat;

6. Bahwa Penggugat telah berupaya menyelesaikan pembagian Harta Bersama tersebut secara kekeluargaan akan tetapi tidak ada menemukan titik temu;

7. Bahwa agar Harta Bersama yang menjadi objek sengketa tersebut diatas tidak dipindahtangankan, dihilangkan, dan/atau dijaminan/digadaikan oleh Tergugat kepada pihak lain, untuk itu Penggugat memohon untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap Harta Bersama tersebut sebelum perkara A Quo memiliki kekuatan hukum tetap;



8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sangat beralasan hukum jika seluruh harta pada angka 4 (empat) diatas ditetapkan sebagai Harta Bersama milik Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa oleh karena hubungan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat berhak untuk ditetapkan mendapatkan $\frac{1}{2}$ (satuperdua) bagian dari Harta Bersama dan $\frac{1}{2}$ (satuperdua) bagian lainnya menjadi hak Tergugat, dan apabila ternyata Harta Bersama tersebut tidak dapat dibagi dalam bentuk Natura karena suatu dan lain hal, maka dapat dilakukan secara In Natura, yaitu dijual dengan cara Lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara, maka setelah itu dilakukan pembagian yang sama antara Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil yang dikemukakan diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru dan yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruh;
2. Menyatakan Harta Bersama milik Penggugat dan Tergugat yaitu berupa :
 - a. Satu unit rumah permanen Type 70 terletak di xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, SHM nomor: 10252 (SHM asli dikuasai Tergugat) dengan nilai Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Satu unit rumah permanen Type 70 terletak di Perumahan Arwana Jalan Bunga Kenanga No.18.1.K XVII, Desa Padang Bulan Selayang II, Kecamatan xxxxx Selayang, Kota xxxxx, xxxxxxxx xxxxx SHM Nomor: 4854 dengan Akta jual beli Nomor 73/2016 (SHM asli dikuasai Tergugat), dengan nilai Rp. 1.200.000.000(satu milyar dua ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Satu unit mobil Honda merek Brio warna Merah dibeli pada bulan juli tahun 2016 dengan Nomor Polisi BK 151 SG, (BPKB dan STNK kendaraan di kuasai Tergugat) dibeli dengan nilai harga Rp. 110.000.000 (Seratus sepuluh juta rupiah) dalam keadaan baik;
- d. .Satu unit motor roda dua merek Specy warna coklat tahun pembelian 2013 keluaran SUZUKI Nomor polisi BK 6503 VAX, (BPKB dan STNK kendaraan di kuasai Tergugat), di beli baru denga nilai harga Rp. 14.000.000 (Empat belas juta rupiah);
3. Menyatakan Penggugat berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (satuperdua) bagian dari Harta Bersama milik Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan apabila ternyata Harta Bersama milik Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat dibagi dalam bentuk Natura karena suatu dan lain hal, maka dapat dilakukan secara In Natura, yaitu dijual dengan cara Lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara, maka setelah itu dilakukan pembagian yang sama antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan atas Harta Bersama yang menjadi Objek Perkara a Quo;
6. Menghukum Penggugat dan Tegugat untuk mematuhi dan melaksanakan putusan ini, jika diperlukan dengan upaya paksa dengan meminta bantuan pihak keamanan POLRI dan/atau aparat hokum lainnya;
7. Membebaskan Biaya Perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara in person, kemudian Majelis Hakim memberikan penasehatan untuk menyelesaikan Harta Bersama ini secara baik, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk

Halaman 5 dari 39 halaman Putusan Nomor 1854/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani proses Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016;

Bahwa para pihak menyetujui untuk menunjuk Drs. Mardanis, SH, MH sebagai Mediator, dan berdasarkan Laporan Mediator tersebut tanggal 16 Februari 2021, yang menyatakan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi yang dimulai tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021, telah mencapai kesepakatan damai sebagian.

Bahwa karena upaya Mediasi tidak mencapai kesepakatan damai, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang dalil-dalil dan alasannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa secara tegas Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam perkara ini .

Bahwa terhadap dalil poin 1 dan 2 Tergugat tidak perlu menanggapi lagi karena hal itu sudah merupakan fakta.

2. Bahwa terhadap dalil poin 3 mohon menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim yang terhormat, yang menyatakan bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah diputus cerai oleh Pengadilan Agama Bangkinang dengan Akta Cerai No. 0572/AC/2018/PA.Bkn. Bahwa terkait perceraian dimaksud Penggugat, menurut Tergugat adalah tidak berdasar oleh karena pengajuan gugatan tersebut tanpa alasan karena dalil yang diajukan Penggugat untuk memenuhi keinginan bercerai tidak benar, tidak pernah ada masalah atau diawali dengan perselisihan atau pertikaian antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi Tergugat tidak memahami pikiran apa yang mendasari Penggugat untuk pergi begitu saja meninggalkan anak-anak Penggugat dan Tergugat, ketika Tergugat berada di Kota Jambi untuk bekerja mencari nafkah memenuhi kebutuhan rumah tangga dan pendidikan -anak Penggugat dengan Tergugat lalu tiba-tiba Tergugat mendapat berita bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai sebagaimana sesuai Akta Cerai No. 0572/AC/2018/PA.Bkn. dan

Halaman 6 dari 39 halaman Putusan Nomor 1854/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sama sekali tidak pernah berniat untuk menceraikan Penggugat hingga sampai sekarang ini. Lalu sesudah Akta Cerai terbit lalu kemudian

Penggugat mengajukan gugatan Harta Bersama hingga beberapa kali,

1. Register perkara No. 0933/PDT.G/2018/PA. Bkn tanggal 30 Oktober 2018
2. Register perkara No. 385/PDT.G/2019/PA. Bkn tanggal 22 April 2019
3. Register perkara No. 81/PDT.G/2019/PTA. Pbr tanggal 30 Desember 2019
4. Register perkara No.1854/PDT.G/2020/PA. Pbr tanggal 14 Desember 2020

3. Bahwa dari uraian poin 3 diatas bagi Penggugat terkesan yang terutama adalah harta bukan mengutamakan keluarga, jelas sangat terbukti menurut keterangan dari anak-anak Penggugat dengan Tergugat selama kurun waktu kurang lebih 5 (lima) tahun sejak kepergian Penggugat sama sekali Penggugat tidak pernah menemui anak-anak Penggugat dan Tergugat, bahkan menghubungi lewat telephon pun sama sekali tidak pernah.

4. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Penggugat tidak bekerja hanya mengasuh anak-anak Penggugat dengan Tergugat, sedangkan semua kebutuhan keluarga difasilitasi Tergugat termasuk pembantu rumah tangga terlebih selama Tergugat menjadi Manager di Perusahaan Padasa Guan Utama Kebun Koto Kampar-xxxx semua kebutuhan disiapkan.

5. Bahwa benar dalil Penggugat pada posita poin 4, selama Perkawinan ada memperoleh harta bersama sebagaimana disebutkan Penggugat pada dalil poin 4a- 4e akan tetapi adalah tidak benar uraian pada poin 4b yang menyatakan nilai satu unit rumah type 70 yang terletak di Perumahan Arwana Jalan Bunga Kenanga No. 18.1.K XVII Desa Padang Bulan Selayang II Kecamatan xxxxx Selayang Kota xxxxx dinilai seharga Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) adalah sangat jauh berbeda nilainya bila disesuaikan dengan nilai yang dicantumkan Penggugat dalam gugatannya terdahulu dalam Register perkara No. 385/PDT.G/2019/PA. Bkn tanggal 22 April 2019 dan dalam gugatan perkara Register No. 0933/PDT.G/2018/PA. Bkn tanggal 30 Oktober 2018, sehingga dalam hal ini kelihatan jelas Penggugat bermaksud membohongi Tergugat

Halaman 7 dari 39 halaman Putusan Nomor 1854/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Pengadilan untuk memuluskan niatnya untuk memiliki harta bersama berupa sebuah rumah yang terletak di Villa Pesona Panam Kapling A RT.01 RW 04 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, SH Nomor. 10252 atas nama Tergugat, dalil tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. Terhadap rumah di Perumahan Arwana Jalan Bunga Kenanga No. 18.1.K XVII Desa Padang Bulan Selayang II Kecamatan xxxxx Selayang Kota xxxxx dinilai seharga Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) silahkan Penggugat membuktikan melalui perhitungan Apresial yang diakui Negara yang telah bersertifikat.

6. Bahwa terkhusus harta bersama poin 4c dan 4d, bahwa pada saat Mediasi dilakukan, antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan dan ditandatangani bersama untuk harta poin 4c berupa satu unit mobil Honda Brio warna Merah tahun 2014 dengan Nomor Polisi BK 151 SG diberikan kepada anak pertama (sulung) yang bernama Siti Hardyanti Sibagariang Perempuan umur 22 Tahun. Sedangkan satu unit Sepeda Motor roda dua Merk Honda Specy warna Hitam tahun 2013 dengan Nomor Polisi BK 6503 VAX diberikan kepada anak kedua (Bungsu) yang bernama Lianata Angelina Sibagariang Perempuan Umur 17 Tahun.

7. Bahwa terhadap harta bersama dimaksud Penggugat pada poin 4e berupa sebidang tanah kosong dengan ukuran 12 meter x 16 meter terletak di Jalan Kolam Jaka, Sei Melingkar Kota xxxxx yang menurut Penggugat SHM dikuasai Tergugat, bahwa dalam hal ini Tergugat tidak mengerti apakah yang dimaksud Penggugat adalah tanah di atas atau tidak, oleh karena secara jelas Penggugat tidak menjelaskan mengenai batas-batas sempadannya, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 81/SIP/1973 tanggal 8 Juli 1973 dan No. 1159 K/PDT.G/1983 tanggal 23 Oktober 1984 menerangkan bahwa gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas letak, batas dan ukurannya dinyatakan kabur, oleh karena itu oleh Majelis Hakim haruslah menyatakan menolak atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

8. Bahwa apabila yang dimaksud Penggugat berupa sebidang tanah kosong dengan ukuran 12 meter x 16 meter terletak di Jalan Kolam Jaka,

Halaman 8 dari 39 halaman Putusan Nomor 1854/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Sei Melingkar Kota xxxxx merupakan harta bersama adalah tidak benar, karena ketika Penggugat dengan Tergugat masih berumah tangga dan ketika Tergugat pengangguran telah sama-sama menjual untuk kebutuhan keluarga dan juga untuk biaya melanjutkan pendidikan anak yang ketika itu masih kuliah menyambung pendidikan dari D III (ekonomi) ke S-I Ekonomi di Universitas xxxxxxxx xxxxx xxxxx (anak sulung) dan Biaya bimbingan belajar (bimbel) untuk anak yang bungsu, maka tidak berdasar Penggugat kembali memasukkan tanah kosong tersebut menjadi masuk dalam harta bersama, untuk itu dalil gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 6 haruslah ditolak oleh Majelis Hakim, yang menyatakan Penggugat telah berupaya menyelesaikan Pembagian harta bersama secara kekeluargaan dan tidak ada menemukan titik temu, hal ini adalah pernyataan bohong dan sengaja memutar balikkan fakta, oleh karena diantara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada masalah apalagi terkait membicarakan masalah pembagian harta bersama, namun sepanjang pengetahuan Tergugat bahwa Penggugat terkesan dimanfaatkan pihak ketiga termasuk keluarga Penggugat, terbukti banyak laporan anak-anak Penggugat dan Tergugat kepada Tergugat yang selalu Penggugat dimintai uang oleh Saudara Penggugat dan ketika itu anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah mulai menginjak remaja dan dewasa dan anak-anak telah mengerti gerak gerik orang tuanya yang selalu mengirim uang dan mengirim barang kepada saudaranya sehingga melihat tingkah laku Penggugat, tidak jarang bahkan sering ribut dan berkelahi dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat, terakhir anak Penggugat dan Tergugat yang bungsu pernah dipukuli Penggugat hingga berdarah darah oleh karena ikut campur dan melarang Penggugat mengirim uang kepada saudaranya sedangkan untuk biaya anak sering tidak dipenuhi Penggugat jika anak meminta dan itulah awalnya Penggugat meninggalkan keluarga beserta anak-anaknya dan tidak tahu kemana perginya Penggugat tidak memberitahu, terakhir datang gugatan cerai yang ditujukan ke alamat rumah dimana anak-anak bertempat tinggal sedangkan Tergugat berada di



Kota Jambi ternyata Penggugat sudah pulang ke kampung yaitu ke xxxx Bangkinang hingga saat ini tidak pernah kembali ke xxxxx..

10. Bahwa dapat disampaikan selain harta sebagaimana disebutkan Penggugat dalam dalil gugatannya, bahwa sebuah rumah sederhana yang terletak di daerah Batu Langka Rokan Hulu xxxx yang di Sita Bank xxxx Kampar karena Tergugat sudah tidak mampu membayar cicilan kredit yang kemudian dilelang dan sisa lelang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) Tergugat telah berikan kepada Penggugat untuk dinikmati sendiri karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat. selain dari pada itu ada Kebun Kelapa Sawit seluas 3 Ha yang berlokasi di daerah xxxx Kabupaten Bangkinang (dekat Kampung Penggugat) secara diam-diam telah mengalihkan/menjual kepada orang lain) tanpa sepengetahuan dan seijin Tergugat dan sekarang ini masih dalam permasalahan hukum oleh karena ada pemalsuan surat-surat terhadap identitas Tergugat sedangkan surat Asli atas tanah yang dijual Penggugat masih dikuasai Tergugat. Jadi dengan demikian tidak seluruhnya diungkapkan dan dicantumkan Penggugat harta-harta bersama yang dimiliki dalam perkara ini pada hal itupun sebagai sisa hasil lelang bank yang dikuasai Penggugat termasuk tanah yang dijual Penggugat seluas 3 Ha adalah termasuk menjadi harta bersama.

11. Bahwa Penggugat sengaja menyembunyikan dan menggelapkan harta-harta yang sudah dikuasainya sendiri, jadi hal inilah membuat Tergugat menjadi jengkel ketika saat mediasi bertempat di Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 11 dan 16 Februari 2021, oleh Tergugat sudah bersedia membagi seperdua bagian masing-masing terhadap sebuah rumah yang terletak di Perumahan Villa Pesona Panam Kecamatan tampan Pekanbaru dihitung dari nilainya sebagaimana nilai yang disebutkan Penggugat dalam dalil gugatannya yaitu Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dalam artian separuh untuk Penggugat dan separuh lagi untuk Tergugat, sedangkan rumah yang di xxxxx sebagai tempat tinggal anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang ini adalah diserahkan untuk kedua putrinya, namun dalam hal ini Penggugat berkeras harus bulat menjadi bagian Penggugat sendiri sebuah rumah yang terletak di Villa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesona Panam KaplingA RT.01 RW 04 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, maka untuk itu mohon yang Terhormat Majelis Hakim lebih mempertimbangkan karena gugatannya tidak berdasar sebagaimana dalam dalil gugatan poin 9 yang menyatakan : bahwa semua harta bersama harus dibagi dua sehingga terkesan kerakusan dan ketamakan yang terlihat. Sehingga dengan demikian apa yang menjadi dalil gugatan Penggugat yang menyatakan baik dalam posita maupun dalam petitum, karena hubungan Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian maka berdasar ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam , Penggugat berhak untuk ditetapkan satu perdua bagian dari harta bersama dan seperdua bagian lainnya menjadi hak Tergugat adalah tidak berdasar hukum maka dengan demikian mohon gugatan ditolak untuk seluruhnya.

12. Bahwa Penggugat seharusnya sadar karena Penggugatlah yang pergi secara sukarela pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anak begitu saja tanpa pamit tanpa sepengetahuan Tergugat artinya Penggugat pergi dari rumah ada indikasi pergi bersama orang lain (NN) jadi Penggugat sudah mengetahui apa akibat dan konsekwensi atas perbuatannya, bukan malah menggugat cerai dan bahkan kemudian menggugat harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat semasa berumah tangga, oleh karena ini layak dan patut/pantas Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan jawaban Tergugat diatas yang berdasar hukum dan fakta dan oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak berdasar hukum, maka mohon kepada yang terhormat Ketua/Majelis Hakim dalam perkara a quo memberi keputusan yang amarnya :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Bila Majelis Hakim Yth. yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan (ex aequo et bono).

Halaman 11 dari 39 halaman Putusan Nomor 1854/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menanggapi dalam Replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap poin No. 3 dalam jawaban Tergugat dengan tegas Penggugat menolak dalil dalil yang di sampaikan Tergugat, hal tersebut merupakan jawaban yang tidak ada hubungannya dengan Perkara A Quo dan perlu Penggugat ingatkan dan tegaskan kepada Tergugat agar dapat membedakan antara Perkara Harta Bersama dengan Perkara Perceraian, mohon kiranya kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk mengesampingkan dan menolak jawaban Tergugat tersebut;
2. Bahwa terhadap poin No. 4 dalam jawaban Tergugat tidaklah benar, karena pada Tanggal 10 November 2018, Penggugat menjenguk anak Penggugat ke medan, namun anak Penggugat tidak mau menjumpai Penggugat karena takut di marahi oleh Tergugat, dikarenakan Tergugat melarang anaknya untuk bertemu dengan Penggugat, kemudian perlu juga Penggugat tegaskan bahwa Penggugat pergi dari rumah sudah tidak tahan lagi atas perlakuan Tergugat kepada Penggugat karena Tergugat temperamen dan suka menghina Penggugat;
3. Bahwa Penggugat selama ini selalu menghubungi anak Penggugat melalui via telepon namun tidak pernah diangkat ataupun di balas sms dari Penggugat , malahan nomor telepon Penggugat di blokir oleh anak Penggugat yang Penggugat duga itu atas perintah dari Tergugat;
4. Bahwa terhadap poin No. 5 dalam jawaban Tergugat tidak ada hubungannya dengan objek Perkara A Quo karena biaya hidup Penggugat memang harus menjadi tanggung jawab Tergugat selaku suami dan selaku laki-laki yang bertanggung jawab terhadap isteri dan anak-anaknya pada saat itu.

"Fuqaha telah sependapat bahwa nafkah terhadap istri itu wajib atas suami yang merdeka dan berada di tempat. Mengenai suami yang bepergian jauh, maka jumhur fuqaha tetap mewajibkan suami atas nafkah untuk istrinya. (Dikutip dari Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatu 'l-Mujtahid*, terj. M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah (Semarang: Asy Syifa', 1990), 464-465.). Tentang kewajiban nafkah ini telah dijelaskan Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 233. Yang artinya Para ibu hendaklah

Halaman 12 dari 39 halaman Putusan Nomor 1854/Pdt.G/2020/PA.Pbr



menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.

Dan surat At Thalag Ayat 6

...أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجْدِكُمْ

Artinya "Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu (suami) bertempat tinggal menurut kemampuan kamu..."

mohon kiranya kepada yang Mulia Majelis Hakim dapat menolak jawaban Tergugat tersebut karena terlalu mengada ngada dan tidak menggunakan dalil;

5. Bahwa terhadap poin No. 6 dalam jawaban Tergugat sudah mengakui pbahwa benar adanya objek Perkara A Quo, namun Tergugat mengatakan Penggugat dalam Gugatan tidaklah benar dalam penilaian tanah dan bangunan tersebut, karena Penggugat sudah menjelaskan dalam gugatan Penggugat secara perhitungan yang sebenarnya melihat lokasi dan keadaan pada saat ini, dan Tergugat mungkin tidaklah memahami dan tidaklah mengerti tugas dan fungsi pokok Lembaga Appraisal (Bukan Apresial) yang dimintakan dalam jawaban poin 6 terhadap Penggugat.

"Appraisal melakukan tugasnya untuk menilai berbagai harta kekayaan negara untuk mengetahui keadaan kekayaan pemerintah yang hendak dipergunakan pemerintah sesuai keperluannya. prosedur penilaian tanah khususnya untuk kepentingan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Jadi tidak mungkin Penggugat menggunakan jasa lambaga appraisal untuk menilai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat tersebut"

6. Bahwa terhadap poin No. 7 dalam jawaban Tergugat benar Mobil Honda Brio Nomor Polisi BK 151 SG dan Sepeda Motor Specy Nomor Polisi BK



6503 VAX sudah diberikan kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat dan itu menunjukkan bahwa Penggugat masih mencintai, menyayangi dan memikirkan kedua anaknya, padahal perlu Penggugat tegaskan kembali ini merupakan Perkara Harta Bersama bukanlah Perkara Warisan yang harus memberikan bagian kepada Ahli Waris yang ditinggalkan(kedua anaknya);
7. Bahwa terhadap poin no. 8 dalam jawaban Tergugat yang mengatakan tidak mengerti dengan maksud gugatan Penggugat ini adalah dalil –dalil yang mengada ngada yang di sampaikan dalam jawaban Tergugat, dan pada saat Mediasi Pertama pada Tanggal 11 Februari 2021 didepan Mediator Tergugat mengakui sudah menjual sebidang tanah kosong dengan ukuran 12 meter x 16 meter terletak di Jalan Kolam Jaka, Sei Melingkar, Kota xxxxx dengan, (SHM asli dikuasai Tergugat) dengan nilai harga Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah);

a. Bahwa apa yang didalilkan Tergugat dalam jawaban poin 8, *menyatakan tidak menjelaskan batas batas sempadan dalam Materi Gugatan Harta Bersama, sehingga menjadikan Gugatan Penggugat Kabur atau tidak jelas sehingga pantas kiranya untuk ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima*". Adalah dalil jawaban yang tidak mendasar, harap ditolak dan dikesampingkan karena tidak beralasan hukum, sebab apa yang disampaikan Penggugat pada halaman 3 pada point 4e didalam Gugatan untuk menginformasikan bahwa itu merupakan salah satu harta bersama antara Penggugat dan Tergugat (sudah dijual Tergugat), sehingga menjadi cerminan bagi Penggugat bahwa Tergugat tidak memiliki itikad baik terhadap proses Pembagian Harta bersama, "Bahwa Penggugat khawatir jika Tergugat memindahtangankan, menghilangkan, menjual, dan/atau dijaminkan/digadaikan Harta Bersama tersebut, kemudian dikuatkan dalam Petitum berbunyi "Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan(Conservatoir Beslag) yang diletakkan atas Harta Bersama yang menjadi Objek Perkara A Quo sebagaimana telah disebutkan dalam Posita dan Petitum)

"Hal ini sesuai dengan Teori Hukum Murni Hans Kalsen yang dikutip oleh Prof. Soetandio Wignjosebroto,MPA menyatakan " Antara premis



minor dengan premis mayor telah sesuai untuk mencapai kongklusi (kesimpulan) dari dua premis tersebut sebagai petitum”.

b. Bahwa Objek Gugatan yang disebutkan Tergugat tidak disebutkan batas-batas sempadanya, sehingga menjadikan objek gugatan tidak Jelas atau Kabur sehingga pantas kiranya untuk ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima Adalah dalil-dalil tersebut harap di tolak dan dikesampingkan sebab dalam Asas Hukum Acara Perdata di jelaskan “ Tidak ada Sengketa Tidak ada Perkara “. Dalam kaitan Perkara ini, yang menjadi Sengketa adalah terhadap Harta Bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama masa pernikahan Penggugat dan Tergugat, baik yang diperoleh dari hasil pekerjaan/usaha Penggugat dan Tergugat. Untuk lebih diketahui, bahwa Penggugat dalam Gugatan telah memberikan identitas Obyek Gugatan dengan cukup, antara lain nama pemilik yang sah serta Nomor Surat Kepemilikan atas obyek gugatan. Sehingga tidak cukup alasan gugatan A Quo untuk tidak diterima apalagi dalam hal ini akan Penggugat buktikan dalam Persidangan

8. Bahwa terhadap poin no 9 dalam jawaban Tergugat sudah mengakui kebenaran sebidang tanah tersebut yang ukuran 12x16 meter, namun di poin no 8 dalam jawaban Tergugat tidak mengakuinya, di dalam jawaban ini sudah terlihat jelas kalau Tergugat menyampaikan dalil jawaban nya berbelit belit dan mengada ngada, kemudian Tergugat mengatakan sebidang tanah kosong tersebut sudah di jual untuk biaya pendidikan anak ini tidaklah benar, karena Tergugat tidak pernah memberitahu atau menyampaikan kepada Penggugat kalau sebidang tanah kosong tersebut di jual, dan apabila sebidang tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat ini merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum karena sebidang tanah tersebut merupakan Harta Bersama yang belum di bagi secara Hukum, dan Tergugat telah menjual sebidang tanah kosong tersebut secara sepihak tanpa memberitahukan kepada Penggugat;

9. Bahwa terhadap poin No. 10 dalam jawaban Tergugat yang mengatakan Penggugat dimanfaatkan oleh pihak ketiga yang di maksud keluarga Penggugat, ini adalah Fitnah yang di sampaikan Tergugat dalam jawaban



nya, Penggugat meminta kepada yang Mulis Majelis Hakim yang memeriksa perkara A Quo untuk memerintahkan Tergugat untuk membuktikan siapa pihak ketiga yang dimaksud oleh Tergugat dan juga siapa pihak keluarga yang memanfaatkan Penggugat, karena Tergugat sudah menfitnah Penggugat haruslah di buktikan secara hukum di muka persidangan;

10. Bahwa terhadap poin No. 11 dalam jawaban Tergugat yang mengatakan Penggugat menikmati hasil sisa Lelang dari Bank xxxx Kampar tidaklah benar, karena Penggugat tidak pernah ada hutang di Bank xxxx Kampar dan Penggugat tidak tau dimana Kantor Bank xxxx Kampar tersebut, ini juga salah satu Fitnah dan tuduhan yang di sampaikan oleh Tergugat dalam jawaban nya;

11. Bahwa terhadap poin No. 11 dalam jawaban Tergugat mengatakan Penggugat secara diam-diam mengalihkan dan memalsukan surat lahan Kebun Kelapa Sawit yang berada di daerah xxxx ini tidaklah benar, dan juga mengatakan persoalan tersebut masih dalam proses hukum, kami selaku Penggugat meminta kepada yang Mulia majelis hakim memerintahkan Tergugat untuk membuktikan dalil dalil jawaban Tergugat di dalam Persidangan, dan walaupun lahan itu benar adanya maka itu juga merupakan Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat;

12. Bahwa terhadap poin No. 11 dalam jawaban Tergugat yang mengatakan Penggugat diam-diam menjual lahan kebun kelapa sawit seluas 3 Ha tidaklah benar, Penggugat tidak tau lahan yang di maksud oleh Tergugat dan tidak pernah menjual lahan kepada orang lain, kemudian Tergugat sendiri sudah mengakui bahwasanya surat asli berada di dalam Kuasaan Tergugat, mohon kepada yang Mulia Majelis yang memeriksa perkara A Quo untuk memerintahkan Tergugat untuk menghadirkan surat kebun kelapa sawit tersebut di dalam persidangan, karena ini merupakan Harta Bersama yang selama ini Penggugat sendiri tidak tau lahan kebun kelapa sawit tersebut, sudah sangat jelas bahwasanya Tergugat sendirilah yang secara diam-diam menggelapkan Harta Bersama tersebut dari Penggugat;

13. Bahwa terhadap poin No. 12 dalam jawaban Tergugat dalil-dalil yang disampaikan Tergugat tidak lah berlandaskan Hukum dan Tergugat



tidak mengerti dalam objek perkara A Quo, didalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh Karena hubungan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat berhak untuk ditetapkan mendapatkan $\frac{1}{2}$ (satuperdua) bagian dari Harta Bersama dan $\frac{1}{2}$ (satuperdua) bagian lainnya menjadi hak Tergugat, sudah sangat jelas bahwasanya Harta Bersama itu di bagi dua, kemudian Harta Bersama tidak ada hubungannya dengan hak anak, karena hak anak adalah Ahli Waris apabila Penggugat dan Tergugat sudah meninggal dunia atau wafat, oleh karena itu dalil dalil jawaban Tergugat pada poin no 12 dengan tegas Penggugat tolak;

14. Bahwa pada poin no 13 dalam jawaban Tergugat yang mengatakan Penggugat terindikasi dengan orang lain (NN) ini merupakan suata Fitnah lagi yang di sampaikan Tergugat dalam jawabannya, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membuktikan dan menghadirkan orang yang di maksud oleh Tergugat;

Berdasarkan uraian dan Dalil-dalil yang dikemukakan diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru dan yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili Perkara ini, berkenan untuk memberikan Putusan yang Amarnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruh;
2. Menyatakan Harta Bersama milik Penggugat dan Tergugat yaitu berupa :
 - a. Satu unit Rumah Permanen Type 70 terletak di xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, SHM nomor: 10252 (SHM asli dikuasai Tergugat) dengan nilai Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Satu unit rumah permanen Type 70 terletak di Perumahan Arwana Jalan Bunga Kenanga No.18.1.K XVII, Desa Padang Bulan Selayang II, Kecamatan xxxxx Selayang, Kota xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx SHM Nomor: 4854 dengan Akta jual beli Nomor 73/2016



(SHM asli dikuasai Tergugat), dengan nilai Rp. 1.200.000.000(satu milyar dua ratus juta rupiah);

3. Menyatakan Penggugat berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (satuperdua) bagian dari Harta Bersama milik Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan apabila ternyata Harta Bersama milik Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat dibagi dalam bentuk Natura karena suatu dan lain hal, maka dapat dilakukan secara In Natura, yaitu dijual dengan cara Lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara, maka setelah itu dilakukan pembagian yang sama antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan atas Harta Bersama yang menjadi Objek Perkara A Quo;
6. Menghukum Penggugat dan Tegugat untuk mematuhi dan melaksanakan putusan ini, jika diperlukan dengan upaya paksa dengan meminta bantuan pihak keamanan POLRI dan/atau aparat hokum lainnya;
7. Membebankan Biaya Perkara sesuai ketentuan Hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru dan yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara A Quo berpendapat lain (*Refurte Aan Het Oorded Rechts*), Mohon Putusan seadil- adilnya (*Ex. Aequo Et. Bono*)

Bahwa, terhadap replik Penggugat, Tergugat telah memberikan Dupliknya Tergugat tetap dengan jawaban semula :

Untuk mempertahankan alasan dan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti yang berupa, sebagai berikut:

A. Surat.

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0572/ac/2018/PA.Bkn tanggal 24 Agustus 2018 atas nama Jarmi Darnis binti Bagut dengan Abdul Gapur bin Sibagariang yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bangkinang Fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat



pada alat bukti tersebut, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 0693/2019, tanggal 21 Agustus 2019 atas nama Abdul Gafur Sibagariang, BE, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxxx, Fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.2;

3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 10252, atas nama Abdul Gafur Sibagariang, BE, tanggal 02 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional xxxx xxxxxxxxx, Fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan tanpa aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, atas nama Abdul Gafur tanggal 17 Juni 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota xxxx, Fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.4;

5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 4854, atas nama Abdul Gafur Sibagariang, BE, tanggal 03 Mai 2016 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota xxxx, Fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan tanpa aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.5;

Terhadap bukti tertulis yang diajukan Penggugat tersebut di atas, telah dikonfirmasi kepada Tergugat, Tergugat membenarkannya;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga mengajukan seorang saksi yang bernama Muhammad Azhar bin Amir Husin, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

B. Saksi-saksi.

saksi SAKSI 1.:



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan dan sekarang telah bercerai sekitar bulan Oktober 2018 yang lalu;
- Bahwa saksi tahu dengan satu unit rumah permanen Type 70 terletak di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut karena saksi pernah merehab rumah tersebut tahun 2012;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal di Perumahan Villa Pesona mandiri Pekanbaru, mereka tinggal di kebun Rokan Hulu;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang menempati rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa siapa yang memegang sertiifikat rumah tersebut;

Untuk mempertahankan jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa, sebagai berikut:

I. Surat.

1. Fotokopi Putusan Nomor 0319/Pdt.G/2018/PA.Bkn Gugat Cerai atas nama Jarmi Darmis binti Bagut dengan Abdul Gafur bin Sibagariang, tanggal 26 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bangkinang, Fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.1;
2. Fotokopi Gugatan Harta Bersama Nomor 0933/Pdt.G/2018/PA.Bkn Gugat Cerai atas nama Jarmi Darmis binti Bagut dengan Abdul Gafur bin Sibagariang, tanggal 26 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bangkinang, Fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan tanpa aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.2;



3. Fotokopi Gugatan Harta Bersama Nomor 0385/Pdt.G/2018/PA.Bkn Gugat Cerai atas nama Jarmi Darmis binti Bagut dengan Abdul Gafur bin Sibagariang, tanggal 22 April 2019, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bangkinang, Fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan tanpa aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.3
4. Fotokopi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atas nama Abdul Gafur Sibagariang, Nopol BM BK 6503 VAX Tahun 2014 Nomor Rangka: MH1JFA119EK215012, Nomor Mesin JFA1E-1210080, Fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan tanpa aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.4;
5. Fotokopi BPKB dan STNK Mobil Honda /Brio DD1 1.2 E AT CKD, atas nama Siti Hardiyanti Sibagariang, Nopol BK 1647 VW Tahun 2013, Nomor Rangka: MHRDD1870DJ451859, Nomor Mesin L12B31406143, Fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan tanpa aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 10252, atas nama Abdul Gafur Sibagariang, BE, tanggal 02 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional xxxx xxxxxxxxx, Fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 4858, atas nama Abdul Gafur Sibagariang, BE, tanggal 03 Mai 2016 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota xxxxx, Fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.7;
8. Fotokopi Kesepakatan Perdamaian Untuk Sebagian, atas nama Abdul Gafur Sibagariang, BE dengan Jarmi Darnis binti Bagut, tanggal 16 Februari 2021, yang dibuat dihadapan mediator, Fotokopi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.8;

Kemudian majelis Hakim mengkonfirmasi kepada Tergugat, terkait bukti T.5 tentang Mobil Honda Brio Nomor Polisi BK 1647 VW sedangkan dalam gugatan nomor polisi BK 151 SG. Dan Tergugat membenarkan awalnya benar nomor Polisi kendaraan tersebut BK 151 SG dan sekarang telah balik nama dengan berganti Nomor Polisi BK 1647 VW;

Terhadap bukti bukti tertulis yang diajukan Tergugat tersebut di atas, telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat membenarkannya;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Tergugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Dame OLoan Pasaribu dan Elwiter Panjaitan bin Elwil Panjaitan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

II. Saksi-saksi.

saksi I Dame OLoan Pasaribu,:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan dan sekarang telah bercerai sekitar bulan Oktober 2018 yang lalu;
- Bahwa saksi tahu dengan satu unit rumah permanen Type 70 terletak di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat yang dibeli sekitar tahun 2012 yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui dibeli berdasarkan keterangan Tergugat kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal di Perumahan Villa Pesona mandiri Pekanbaru, mereka tinggal di kebun Rokan Hulu;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang menempati rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa siapa yang memegang sertiifikat rumah tersebut;
- Bahwa saksi tahu dengan satu unit rumah permanen Type 70 terletak di Perumahan Arwana Jalan Bunga Kenanga No.18.1.K XVII,

Halaman 22 dari 39 halaman Putusan Nomor 1854/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Padang Bulan Selayang II, Kecamatan xxxxx Selayang, Kota

xxxxx, xxxxxxxx xxxxx dan belum pernah ke perumahan tersebut;

- Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat adalah berdasarkan keterangan Tergugat;

- Bahwa berdasarkan keterangan Tergugat yang menempati rumah tersebut adalah anak anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kendaraan milik Penggugat dan Tergugat;

saksi II Elwiter Panjaitan bin Elwil Panjaitan,:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan dan sekarang telah bercerai sekitar bulan Oktober 2018 yang lalu;

- Bahwa saksi tahu dengan satu unit rumah permanen Type 70 terletak di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx;

- Bahwa setahu saksi rumah tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa pada tahun 2014 saksi pernah diajak oleh Tergugat datang berkunjung ke rumah objek tersebut;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal di Perumahan Villa Pesona mandiri Pekanbaru, mereka tinggal di kebun Rokan Hulu;

- Bahwa setahu saksi tidak ada yang menempati rumah tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa siapa yang memegang sertiifikat rumah tersebut;

- Bahwa saksi tahu dengan satu unit rumah permanen Type 70 terletak di Perumahan Arwana Jalan Bunga Kenanga No.18.1.K XVII, Desa Padang Bulan Selayang II, Kecamatan xxxxx Selayang, Kota

xxxxx, xxxxxxxx xxxxx dan belum pernah ke perumahan tersebut;

- Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa pada tahun 2011 saksi pernah diajak oleh Tergugat ke rumah tersebut dan Tergugat mengatakan bahwa rumah tersebut adalah mili Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa berdasarkan keterangan Tergugat yang menempati rumah tersebut adalah anak anak Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kendaraan milik Penggugat dan Tergugat;

Untuk melengkapi pembuktian, Majelis Hakim pada tanggal 01 Maret 2021 telah melakukan sidang pemeriksaan setempat di lokasi objek perkara dan semua tercatat dalam berita acara pemeriksaan setempat :

Majelis Hakim telah membaca berita acara pemeriksaan setempat Nomor 1854/Pdt.G/2020/PA.Pbr tanggal 09 April 2021 yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama xxxxx dan menerangkan telah melakukan sidang pemeriksaan setempat di lokasi objek perkara sedangkan dalam berita acara pemeriksaan setempat menerangkan bahwa objek perkara tidak ditemukan Perumahan Arwana jalan Bunga Kenaga No. 181 K XVII Desa Padang Bulan Selayang II, Kecamatan xxxxx Selayang, Kota xxxxx xxxxxxxx xxxxx akan tetapi objek tersebut terletak Perumahan Awana jalan Bunga Kenaga No. 181 K XVII Kelurahan Padang Bulan Selayang II, Kecamatan xxxxx Selayang, Kota xxxxx xxxxxxxx xxxxx :

Bahwa Majelis Hakim telah mengkonfirmasi kepada Penggugat mengenai pemeriksaan setempat yang telah dilakukan pada objek perkara dilokasi tersebut ditemukan objek perkara akan tetapi objek perkara terletak Perumahan Awana jalan Bunga Kenaga No. 181 K XVII Kelurahan Padang Bulan Selayang II, Kecamatan xxxxx Selayang, Kota xxxxx xxxxxxxx xxxxx sedangkan yang tertulis dalam gugatan letak objek perkara di Perumahan Arwana jalan Bunga Kenaga No. 181 K XVII Desa Padang Bulan Selayang II, Kecamatan xxxxx Selayang, Kota xxxxx xxxxxxxx xxxxx, jadi terjadi kesalahan penulisan alamat Perumahan **Arwana** yang seharusnya adalah Awana dan tertulis Desa Padang Bulan Selayang II, yang seharusnya adalah Kelurahan Padang Bulan Selayang II, sedangkan terhadap objek perkara Penggugat dan Tergugat sama membenarkan dilapangan objek perkara yang digugat oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan ;

Halaman 24 dari 39 halaman Putusan Nomor 1854/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui panggilan elektronik, sehingga kesimpulannya tidak dapat didengar;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar perkara a quo diselesaikan secara kekeluargaan, sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (2 dan 4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo pasal 154 ayat (1) R.Bg namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan didampingi Drs. Mardanis, S.H., M.H Mediator pada Pengadilan Agama Pekanbaru akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat mengajukan gugatan Harta Bersama, Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah sepasang suami isteri dan telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0752/AC/2018/PA.Bkn, dan Penggugat dengan Tergugat telah memiliki harta bersama sebagaimana tertuang dalam posita angka 4 (empat);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan tanggapan dalam jawaban yang membenarkan tentang pernikahan dan perceraian Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Akta Cerai (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah terikat perkawinan dan telah

Halaman 25 dari 39 halaman Putusan Nomor 1854/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan ternyata sesuai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat,

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan seorang saksi, telah dewasa, cakap dan disumpah dan menerangkan mengenai Penggugat dengan Tergugat pernah terikat perkawinan dan telah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materi sedangkan syarat formil belum terpenuhi dikarenakan saksi Penggugat hanya satu orang (nulus testis nulus testis), akan tetapi Penggugat telah mengajukan bukti tertulis terkait perkara aquo sehingga alat bukti saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti tambahan;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Putusan Cerai (T.1) atas nama Penggugat dan Tergugat, Gugatan Harta Bersama (T.2, T.3) yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah terikat perkawinan dan telah bercerai, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan ternyata sesuai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti T.1, T.2, dan T.3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat,

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Tergugat juga telah mengajukan dua orang saksi, telah dewasa, cakap dan disumpah dan menerangkan mengenai Penggugat dengan Tergugat pernah terikat perkawinan dan telah bercerai, saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materi, sehingga alat bukti saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat serta bukti Penggugat dan Tergugat ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah terikat perkawinan dan telah bercerai, oleh karena itu Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatan, oleh karena itu cukup beralasan Penggugat menuntut pembagian dari harta bersama;

Halaman 26 dari 39 halaman Putusan Nomor 1854/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung telah diperoleh Harta Bersama sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan telah diperoleh harta bersama sebagaimana tertuang dalam posita angka angka 4 huruf a,b,c dan d:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Barang Tidak Bergerak

Menimbang, bahwa angka 2.1 Penggugat mendalilkan Satu unit Rumah Permanen Type 70 terletak di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx , yang dikuasai Tergugat, dalam jawabannya Tergugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.2 tentang Surat Keterangan Keterangan Pendaftaran Tanah atas nama Abdul Gafur Sibagariariang, BE dan P.3 tentang Sertifikat Hak Milik Nomor 10252, atas nama Abdul Gafur Sibagariang, BE, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P.3 dan menerangkan objek aquo adalah harta yang diperoleh dalam masa perkawinan dan bukti tersebut diakui oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 dan P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat telah mengajukan seorang saksi yang menerangkan dibawah sumpahnya, mengetahui Penggugat dengan Tergugat memiliki satu unit rumah permanen Type 70 terletak di xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi namun secara formil belum terpenuhi syarat formil belum terpenuhi dikarenakan saksi Penggugat hanya satu orang (nulus testis nulus testis), akan tetapi Penggugat telah mengajukan bukti tertulis terkait perkara aquo sehingga alat bukti saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti tambahan;

Halaman 27 dari 39 halaman Putusan Nomor 1854/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda T.6 tentang Sertifikat Hak Milik atas nama Abdul Gafur Sibagariariang, BE, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan menerangkan objek aquo adalah harta yang diperoleh dalam masa perkawinan dan bukti tersebut diakui oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti T.6 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Tergugat telah mengajukan dua orang saksi yang menerangkan mengetahui Penggugat dengan Tergugat memiliki satu unit rumah permanen Type 70 terletak di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, maka Majelis Hakim keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara a quo Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat dan dilokasi majelis menemukan objek perkara a quo benar adanya, baik lokasi, luas dan batasnya dan Tergugat materil mengakui bahwa objek perkara a quo;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat, bukti bukti dari Penggugat dan bukti bukti dari Tergugat, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah memiliki Harta berupa sebidang tanah dan satu unit rumah permanen Type 70 terletak di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan bahwa satu unit Rumah Permanen Type 70 terletak di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, adalah harta yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap harta poin 2.2. berupa satu unit Rumah Permanen Type 70 terletak di Perumahan Arwana Jalan Bunga Kenanga No.18.1.K XVII, Desa Padang Bulan Selayang II, Kecamatan xxxxx Selayang, Kota xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx;

Halaman 28 dari 39 halaman Putusan Nomor 1854/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat akan tetapi dibantah nilai objek perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.4 tentang Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, atas nama Abdul Gafur dan P.5 tentang Sertifikat Hak Milik Nomor 4854, atas nama Abdul Gafur Sibagariang, BE, fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali P.5 tanpa aslinya dan menerangkan tentang objek perkara adalah harta yang diperoleh dalam masa pernikahan Penggugat dan Tergugat dan bukti tersebut diakui oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.4 dan P.5 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda T.7 tentang Sertifikat Hak Milik atas nama Abdul Gafur Sibagariang, BE, fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan menerangkan tentang objek perkara adalah harta yang diperoleh dalam masa pernikahan Penggugat dan Tergugat dan bukti tersebut dibenarkan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti T.7 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Tergugat telah mengajukan dua orang saksi yang menerangkan mengetahui Penggugat dengan Tergugat memiliki satu unit Rumah Permanen Type 70 terletak di Perumahan Arwana Jalan Bunga Kenanga No.18.1.K XVII, Desa Padang Bulan Selayang II, Kecamatan xxxxx Selayang, Kota xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, maka Majelis Hakim keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sedangkan syarat formil belum terpenuhi dikarenakan keterangan saksi saksi Tergugat diperoleh dari keterangan Tergugat, akan tetapi Tergugat telah mengajukan bukti tertulis terkait perkara aquo sehingga alat bukti saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti tambahan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Halaman 29 dari 39 halaman Putusan Nomor 1854/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap objek perkara a quo Majelis Hakim telah membaca berita Acara Sidang pemeriksaan setempat yang dilaksanakan oleh Hakim Komisaris Pengadilan Agama xxxxx, tanggal 9 April 2021, mengenai pemeriksaan setempat yang telah dilakukan pada objek perkara dilokasi tersebut ditemukan objek perkara akan tetapi objek perkara terletak Perumahan Awana jalan Bunga Kenaga No. 181 K XVII Kelurahan Padang Bulan Selayang II, Kecamatan xxxxx Selayang, Kota xxxxx xxxxxxxx xxxxx sedangkan yang tertulis dalam gugatan letak objek perkara di Perumahan **Arwana** jalan Bunga Kenaga No. 181 K XVII, **Desa** Padang Bulan Selayang II, Kecamatan xxxxx Selayang, Kota xxxxx xxxxxxxx xxxxx, jadi yang seharusnya adalah **Awana** dan tertulis Desa Padang Bulan Selayang II, yang seharusnya adalah **Kelurahan** Padang Bulan Selayang II, sedangkan terhadap objek perkara Penggugat dan Tergugat sama mengakui dilapangan objek perkara yang digugat oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa penulisan alamat objek perkara Perumahan **Arwana** jalan Bunga Kenaga No. 181 K XVII, **Desa** Padang Bulan Selayang II dalam alamat tersebut diatas dalam perkara aquo sedangkan Penggugat dan Tergugat sama mengakui dilapangan objek perkara yang digugat oleh Penggugat, oleh karena itu terjadinya kesalahan penulisan alamat objek perkara aquo bukanlah sebuah kesalahan yang fatal yang membuat sebuah gugatan menjadi kabur (obscor Lebel), oleh karenanya Majelis Hakim merubah sendiri alamat yang semula tetulis Perumahan Arwana Jalan Bunga Kenaga No.18.1.K XVII, Desa Padang Bulan Selayang II, Kecamatan xxxxx Selayang, Kota xxxxx, xxxxxxxx xxxxx menjadi Perumahan Awana Jalan Bunga Kenaga No.18.1.K XVII, Kelurahan Padang Bulan Selayang II, Kecamatan xxxxx Selayang, Kota xxxxx, xxxxxxxx xxxxx.

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat, bukti bukti dari Penggugat dan bukt Tergugat terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah memiliki Harta berupa satu unit rumah permanen Type 70 terletak di Perumahan Awana Jalan Bunga Kenaga No.18.1.K XVII, Kelurahan Padang Bulan Selayang II, Kecamatan xxxxx Selayang, Kota xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan bahwa satu unit rumah permanen Type 70 terletak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Perumahan Awana Jalan Bunga Kenanga No.18.1.K XVII, Kelurahan Padang Bulan Selayang II, Kecamatan xxxxx Selayang, Kota xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, adalah harta yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Barang Bergerak

Menimbang, bahwa terhadap harta. berupa Satu Unit Mobil Honda merek Brio warna Merah dibeli pada bulan Juli tahun 2016 dengan Nomor Polisi BK 151 SG , dalam jawabannya Tergugat membenarkan objek perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan tidak dapat mengajukan bukti tertulis maupun saksi terhadap dengan objek perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda T.5 tentang satu unit Mobil Honda merek Brio warna Merah atas nama Siti Hardiyanti Sibagariang , Nopol BK 1647 VW Tahun 2013, dan bukti tersebut menerangkan objek perkara aquo diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya, di persidangan diakui oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengkonfirmasi terkait bukti P.5 tentang satu Unit Mobil Honda merek Brio warna Merah Nomor Polisi BK 1647 VW dengan Nomor Polisi BK 151 SG sebagaimana tertulis dalam surat gugatan, Tergugat membenarkan awalnya nomor polisi BK 151 SG mobil tersebut dan kemudian mobil tersebut dibaliknamakan atas nama Siti Hardiyanti Sibagariang sehingga nomor polisi berubah menjadi BK 1647 VW;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti tertulis Tergugat terbukti bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memiliki Harta berupa satu unit Mobil Honda merek Brio warna Merah dibeli pada bulan Juli tahun 2016 dengan Nomor Polisi BK 151 SG, (BPKB dan STNK) yang saat ini sudah dibaliknamakan dengan identitas kendaraan BPKB dan STNK Mobil Honda /Brio DD1 1.2 E AT CKD, atas nama Siti Hardiyanti Sibagariang, Nopol BK 1647 VW Tahun 2013, Nomor Rangka:

Halaman 31 dari 39 halaman Putusan Nomor 1854/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHRDD1870DJ451859, Nomor Mesin L12B31406143, adalah harta yang diperoleh dalam masa pernikahan Penggugat dengan Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap harta poin 2.7 berupa Satu unit Motor Roda Dua merek Specy warna coklat tahun pembelian 2013 keluaran SUZUKI Nomor polisi BK 6503 VAX,, dalam jawabannya Tergugat membenarkan objek perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan tidak dapat mengajukan bukti tertulis maupun saksi terhadap dengan objek perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda T.4 tentang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atas nama Abdul Gafur Sibagariang, Nopol BM BK 6503 VAX Tahun 2014 Nomor Rangka: MH1JFA119EK215012, Nomor Mesin JFA1E-1210080, dan bukti tersebut menerangkan objek perkara a quo diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya, di persidangan diakui oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara a quo Majelis Hakim telah membaca berita Acara Sidang pemeriksaan setempat yang dilaksanakan oleh Hakim Komisaris Pengadilan Agama xxxxx, tanggal 9 April 2021, yang intinya Hakim Komisaris tidak melakukan pemeriksaan terhadap objek perkara a quo meskipun Majelis hakim telah meminta bantuan Pengadilan Agama xxxxx untuk Desente terhadap objek a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan bukti tertulis Tergugat terbukti bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memiliki Harta berupa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atas nama Abdul Gafur Sibagariang, Nopol BM BK 6503 VAX Tahun 2014 Nomor Rangka: MH1JFA119EK215012, Nomor Mesin JFA1E-1210080, adalah harta yang diperoleh dalam masa pernikahan Penggugat dengan Tergugat

Halaman 32 dari 39 halaman Putusan Nomor 1854/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim perlu menetapkan :

- Satu unit Rumah Permanen Type 70 terletak di xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx;

- Satu unit Rumah Permanen Type 70 terletak di Perumahan Arwana Jalan Bunga Kenanga No.18.1.K XVII, Kelurahan Padang Bulan Selayang II, Kecamatan xxxxx Selayang, Kota xxxxx, xxxxxxxx xxxxx;

- Satu Unit Mobil Honda merek Brio warna Merah atas nama Siti Hardiyanti Sibagariang , Nopol BK 1647 VW Tahun 2013, Nomor Rangka: MHRDD1870DJ451859, Nomor Mesin L12B31406143;

- Satu unit Motor Roda Dua merek Specy warna coklat Satu unit Motor Roda Dua merek Specy warna coklat atas nama Abdul Gafur Sibagariang, Nopol BM BK 6503 VAX Tahun 2014 Nomor Rangka: MH1JFA119EK215012, Nomor Mesin JFA1E-1210080;

Adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama berupa ;

- Satu unit Mobil Honda merek Brio warna Merah atas nama Siti Hardiyanti Sibagariang , Nopol BK 1647 VW Tahun 2013, Nomor Rangka: MHRDD1870DJ451859, Nomor Mesin L12B31406143;

- Satu unit motor roda dua merek Specy warna coklat Satu unit Motor Roda Dua merek Specy warna coklat atas nama Abdul Gafur Sibagariang, Nopol BM BK 6503 VAX Tahun 2014 Nomor Rangka: MH1JFA119EK215012, Nomor Mesin JFA1E-1210080;

Penggugat dan Tergugat telah bersepakat pada persidangan Mediasi bersepakat mobil diberikan untuk anak pertama sedangkan sepeda motor untuk anak yang kedua dan majelis telah mengkonfirmasi hasil perdamaian tersebut kepada Penggugat dan Tergugat dan para pihak membenarkannya serta bukti T.8 tentang kesepakatan damai dan bukti tersebut menerangkan terhadap satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Mobil Honda merek Brio warna Merah atas nama Siti Hardiyanti Sibagariang , Nopol BK 1647 VW adalah untuk anak pertama Penggugat dan Tergugat sedangkan satu unit motor roda dua merek Specy warna coklat Satu unit motor roda dua merek Specy warna coklat atas nama Abdul Gafur Sibagariang, Nopol BM BK 6503 VAX untuk anak yang kedua, fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya, di persidangan diakui oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis Hakim perlu menetapkan:

- Satu unit Mobil Honda merek Brio warna Merah atas nama Siti Hardiyanti Sibagariang , Nopol BK 1647 VW Tahun 2013, Nomor Rangka: MHRDD1870DJ451859, Nomor Mesin L12B31406143 adalah untuk Siti Hardyanti Sibagariang bin Abdul Gapur; (anak pertama Penggugat dan Tergugat)
- Satu unit motor roda dua merek Specy warna coklat Satu unit Motor Roda Dua merek Specy warna coklat atas nama Abdul Gafur Sibagariang, Nopol BM BK 6503 VAX Tahun 2014 Nomor Rangka: MH1JFA119EK215012, Nomor Mesin JFA1E-1210080 adalah untuk Lianata Angelina Sibagariang (anak kedua Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, terhadap harta bersama tersebut berada dalam penguasaan Tergugat, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat menyerahkan kedua objek a quo kepada kedua orang anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama berupa;

- Satu unit Rumah Permanen Type 70 terletak di xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx;
- Satu unit Rumah Permanen Type 70 terletak di Perumahan Awana Jalan Bunga Kenanga No.18.1.K XVII, Kelurahan Padang Bulan Selayang II, Kecamatan xxxxx Selayang, Kota xxxxx, xxxxxxxx xxxxx;

Halaman 34 dari 39 halaman Putusan Nomor 1854/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut belum pernah dibagi, dan berdasarkan Pasal 97 kompilasi Hukum Islam menjelaskan masing masing Penggugat dan Tergugat berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 92 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan harta yang diperoleh dalam masa perkawinan adalah harta bersama suami istri dan apabila terjadi perceraian harta tersebut dibagi 2 (dua),

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim perlu menetapkan bagian masing masing Penggugat dan Tergugat seperdua dari harta bersama tersebut diatas;

Menimbang, terhadap harta bersama tersebut belum pernah dibagi, dan kedua objek perkara berada dalam penguasaan Tergugat, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat menyerahkan setengah bagian Penggugat terhadap kedua objek a quo kepada Penggugat sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat mencantumkan taksiran harga terhadap objek perkara, menurut Majelis Hakim pencantuman penaksiran harga terhadap objek perkara tersebut sangat dibutuhkan pada tahapan eksekusi, oleh karena itu pencantuman penaksiran biaya terhadap objek perkara dikesampingkan;

Menimbang, bahwa jika putusan tidak dapat dilakukan pembagian secara natura ,maka diserahkan kepada kantor lelang Negara untuk di jual lelang dan hasil penjualan lelang di bagi sesuai dengan bagian masing masing Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun;

Menimbang, bahwa tuntutan Pengugat tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 332 RV, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak beralasan sehingga tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan sita dan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan Sita Nomor

Halaman 35 dari 39 halaman Putusan Nomor 1854/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1854/Pdt.G/2020/PA.Pbr tanggal 09 Maret 2021 yang amarnya menolak permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas dan dihubungkan dengan ketentuan pasal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian, menyatakan menolak sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 HIR, maka biaya perkara dibebankan seluruhnya kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan dan peraturan yang berlaku serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Harta Bersama milik Penggugat dan Tergugat yaitu berupa :
 - 2.1. Satu unit Rumah Permanen Type 70 terletak di xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx
xxxxxx, Kecamatan Tampan, xxxx xxxxxxxx,;
 - 2.2. Satu unit Rumah Permanen Type 70 terletak di Perumahan
Awana Jalan Bunga Kenanga No.18.1.K XVII, Kelurahan Padang
Bulan Selayang II, Kecamatan xxxxx Selayang, Kota xxxxx,
xxxxxxxx xxxxx;
 - 2.3. Satu Unit Mobil Honda merek Brio warna atas nama Siti
Hardiyanti Sibagariang , Nopol BK 1647 VW Tahun 2013, Nomor
Rangka: MHRDD1870DJ451859, Nomor Mesin L12B31406143;
 - 2.4. .Satu unit Motor Roda Dua merek Specy warna coklat atas
nama Abdul Gafur Sibagariang, Nopol BM BK 6503 VAX Tahun
2014 Nomor Rangka: MH1JFA119EK215012, Nomor Mesin
JFA1E-1210080;
3. Menetapkan setengah bagian dari harta bersama angka 2 (dua) adalah bagian masing masing Penggugat dan Tergugat;

Halaman 36 dari 39 halaman Putusan Nomor 1854/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian Harta Bersama angka 2.1 dan 2.2 (dua titik satu dan dua titik dua) kepada Penggugat;
5. Menetapkan harta bersama berupa:
 - 5.1. Satu unit Mobil Honda merek Brio warna Merah atas nama Siti Hardiyanti Sibagariang , Nopol BK 1647 VW Tahun 2013, Nomor Rangka: MHRDD1870DJ451859, Nomor Mesin L12B31406143 adalah untuk Siti Hardyanti Sibagariang binti Abdul Gapur;
 - 5.2. Satu unit motor roda dua merek Specy warna coklat Satu unit Motor Roda Dua merek Specy warna coklat atas nama Abdul Gafur Sibagariang, Nopol BM BK 6503 VAX Tahun 2014 Nomor Rangka: MH1JFA119EK215012, Nomor Mesin JFA1E-1210080 adalah untuk Lianata Angelina Sibagriang binti Abdul Gapur;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian Harta Bersama angka 4 (empat) kepada Penggugat dan apabila ternyata Harta Bersama tersebut tidak dapat dibagi dalam bentuk Natura karena suatu dan lain hal, maka dapat dilakukan secara In Natura, yaitu dijual dengan cara Lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Harta Bersama angka 5.1 (lima titik satu) kepada Siti Hardyanti Sibagariang binti Abdul Gapur dan angka 5.2 (lima titik dua) kepada Lianata Angelina Sibagriang binti Abdul Gapur;
8. Menolak sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima selebihnya
9. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini masing masing dihitung sebesar Rp4.011.000,00 . (empat juta sebelas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 10 Mai 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan 1442 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. H. Sasmiruddin, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Abdul Aziz, M.H.I.** dan **Drs. Asy`ari, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis,

Halaman 37 dari 39 halaman Putusan Nomor 1854/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1442 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Drs. H. Sasmiruddin, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Abdul Aziz, M.H.I.** dan **Drs. Asy`ari, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Liza Fajriati Htb, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Hakim Anggota Majelis

Drs. Asy`ari, M.H

Panitera Pengganti

Liza Fajriati Htb, S.H., M.H

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
1.	Biaya ATKRp.	72.000,-	
2.	Biaya panggilan	Rp.	1.229.000,-
3.	Biaya ATKRp.	30.000,-	
4.	Biaya Desente	Rp.	2.630.000,-
5.	Hak RedaksiRp.	10.000,-	
6.	Meterai	Rp.	<u>10.000,-</u>

Halaman 38 dari 39 halaman Putusan Nomor 1854/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp.4.011.000,-
(empat juta sebelas ribu rupiah)

Halaman 39 dari 39 halaman Putusan Nomor 1854/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)